



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HKI-08.TI.05.01 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN *INFORMATION TECHNOLOGY MASTER PLAN*
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2020-2024

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa *Information Technology Master Plan* (ITMP) merupakan panduan prioritas rencana pengembangan teknologi informasi agar kebijakan pengembangan teknologi informasi dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu;
- b. Bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2020 telah menyusun Dokumen *Information Technology Master Plan* (ITMP) Tahun 2020-2024 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu melakukan penetapan Dokumen *Information Technology Master Plan* (ITMP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
9. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2020 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN *INFORMATION TECHNOLOGY MASTER PLAN* DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Tahun 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Dokumen *Information Technology Master Plan* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen IT *Master Plan* terdiri dari dokumen yang menjabarkan kondisi TI saat ini, kondisi target TI masa depan, peta jalan TI 2020-2024 dan *Enterprise Architecture* yang menggambarkan arsitektur TI saat ini (2020) dan target arsitektur TI yang dicapai pada 2024. *Enterprise Architecture* DJKI terdiri dari Arsitektur Layanan, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Keamanan, Arsitektur Organisasi, dan Arsitektur Tata Kelola & Manajemen TI.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **01 APRIL** 2021

DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL,



DR. FREDDY HARRIS, SH.,LLM.,ACCS.
NIP 196611181994031001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal KI;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal KI;